



PUTUSAN

Nomor 0189/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 09 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 09 April 2012 dengan Nomor 0189/Pdt.G/2012/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Nopember 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 16 Nopember 2009;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jorong Maur, Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK I lahir tanggal 28 Oktober 2010,
 - 3.2. ANAK II lahir tanggal 07 Oktober 2011,dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;



4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 2 tahun 5 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 2 tahun 1 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 bulan, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Termohon memiliki kelainan jiwa, hal ini Pemohon ketahui satu bulan setelah pernikahan, dimana setiap penyakit Termohon kambuh Termohon marah-marah tanpa alasan kepada Pemohon, bahkan Termohon sering pulang ketempat kediaman bersama sampai jam 3 pagi, Pemohon sudah berusaha untuk mengobati Termohon akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, pada bulan November 2011, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika Pemohon pulang dari tempat bekerja, Termohon langsung meminta Pemohon untuk mengantarkan kerumah orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas, padahal Pemohon baru pulang bekerja, tetapi Termohon tidak mengerti dengan keadaan Pemohon;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut kakak Pemohon mengantarkan Termohon ketempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah didamaikan/ diperbaiki dengan melibatkan pihak keluarga;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi serta telah pula mendamaikan di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Nopember 2009 di Payakumbuh;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jorong Maur, Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun sejak 1 bulan pernikahan, namun penyebabnya bukan seperti yang dikemukakan Pemohon, tapi penyebabnya karena Termohon tidak tahan tinggal di rumah mertua, bahkan Termohon selalu merasa tertekan perasaan tinggal di rumah mertua tersebut, setiap Termohon sampaikan kepada Pemohon untuk pindah ke rumah orang tua Termohon, tidak dipedulikan oleh Pemohon, akhirnya terjadi pertengkaran, kemudian Termohon pergi mengadukan masalah penderitaan Termohon tersebut kepada paman Termohon dan saudara-saudara Termohon, tapi tidak seorangpun yang mempedulikan Termohon, itulah yang membuat Termohon jadi stres dan sering marah-marah kepada Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon ada memberikan nafkah untuk Termohon dan anak sebesar Rp. 50.000,- perminggu, tapi itu tidak cukup untuk biaya hidup Termohon dan anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya;



Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 16 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, bukti (P);

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak tiri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon semenjak dari kecil dan kenal Termohon semenjak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Kapalo Koto selama 2 bulan setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama mereka berumur 7 bulan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena kami tinggal satu rumah;
- Bahwa penyebabnya yaitu karena Termohon minta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya tapi Pemohon tidak mau mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jorong Kapalo Koto, sebab Pemohon bekerja di Jorong Maur dan saksi pernah pula mendengar Termohon minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa benar Termohon ada mengalami penyakit kelainan jiwa, jika penyakit Termohon kambuh, Termohon mengurung diri di kamar, Termohon tidak mau bangun, tidak mau memasak dan tidak mau makan, penyakit Termohon tersebut mulai sering kambuh sejak anak kedua lahir;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, yaitu semenjak Termohon minta pulang dan Termohon diantarkan oleh kakak Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon, karena Termohon tidak betah lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon baik-baik saja, bahkan saksi sudah menganggap Termohon seperti anak sendiri
 - Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon ada memberikan nafkah untuk Termohon, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Setahu saksi pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah sebagai tukang bangunan dengan penghasilan lebih kurang Rp. 50.000,- sehari, namun tidak tiap hari Pemohon dapat pekerjaan, paling tidak dalam seminggu ada 5 hari yang bekerja;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (bengkel), bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon semenjak dari kecil karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal Termohon semenjak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Kapalo Koto selama 2 bulan setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama mereka berumur 7 bulan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar pada awal tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, saat itu Termohon berkata kepada saksi bahwa Termohon tidak bisa bersuamikan Pemohon, Termohon minta cerai dan antarkan Termohon ke rumah orang tuanya;
- Bahwa benar Termohon ada mengalami penyakit kelainan jiwa, jika penyakit Termohon kambuh, Termohon sering mengamuk, hal ini saksi ketahui sejak 2 bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah;



- Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon (ibu) kurang harmonis sejak awal tahun 2012;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon ada memberikan nafkah untuk Termohon, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Setahu saksi pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah sebagai tukang bangunan dengan penghasilan lebih kurang Rp. 50.000,- sehari, namun tidak tiap hari Pemohon dapat pekerjaan, paling tidak dalam seminggu ada 5 hari yang bekerja;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi telah cukup dan Termohon tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti berupa saksi di persidangan sebagai berikut:

- 1. SAKSI T I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMP I Payakumbuh), bertempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon kecil karena saksi adalah kakak sepupu Termohon, kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Kapalo Koto 2 bulan setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon sudah 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi sejak anak pertama mereka lahir, disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar, tapi orang tua Termohon pernah menceritakan kepada saksi masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon yang tidak rukun kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon merasa tertekan perasaan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang sering berkata dan berlaku kasar kepada Termohon;



- Bahwa Termohon memang sedikit mengalami gangguan emosional dan pernah berobat di Padang sewaktu gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah \pm 4 bulan yang lalu, yaitu setelah terjadi pertengkaran Termohon minta pulang, lalu kakak Pemohon yang bernama Tn.N yang menolong mengantarkannya;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, karena kata Termohon kepada saksi Termohon tidak sanggup lagi bersuamikan Pemohon;
- Selama berpisah tersebut saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada memberi nafkah untuk Termohon atau tidak;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah sebagai tukang bangunan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sehari-hari;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mohon putusan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa di samping menjawab pokok perkara, Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sudah 4 bulan meninggalkan Penggugat dan sudah 5 bulan nafkah tidak diberikan penuh kepada Penggugat, padahal nafkah Penggugat sehari-hari adalah masih tanggung jawab Tergugat selaku suami, dan Penggugat menuntut kekurangan nafkah lalu tersebut Rp. 250.000,- perbulan x 5 bulan = Rp 1.250.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
2. Bahwa seorang isteri yang diceraikan oleh suami akan menjalani masa iddah, dan Penggugat menuntut nafkah iddah tersebut sebesar Rp.250.000,- perbulan x 3 bulan = Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
3. Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat dan Penggugat merasa sedih, oleh karena itu Penggugat menuntut Uang mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);



4. Bahwa terhadap 1 orang anak yang sekarang ada bersama Penggugat bernama ANAK II, lahir 07 Oktober 2011, perempuan, biaya sehari-hari juga merupakan kewajiban seorang ayah untuk membiayainya, untuk itu Penggugat menuntut biaya anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan Rp. 50.000,- sehari, dan disamping itu tukang servis elektronik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah lalu sebesar Rp. Rp 1.250.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang ada bersama Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa tentang nafkah yang lalu Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) karena selama ditinggalkan Tergugat ada memberikan uang/nafkah kepada Penggugat, selama 5 bulan tersebut, Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat lebih kurang sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 70.000,- perminggu, akan tetapi tidak rutin, sehingga kalau dijumlahkan sebesar Rp. 210.000,- (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*),
2. Bahwa untuk nafkah iddah Penggugat sanggup memberikan Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
3. Uang mut'ah Tergugat hanya sanggup membayar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);



4. Mengenai biaya 1 orang anak, Tergugat sanggup membayar perbulan minimal sebesar Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*), karena anak yang pertama Tergugat yang mengasuh dan memeliharanya;
5. Bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai tukang, pendapatan Tergugat Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) perhari, namun tidak setiap hari Tergugat ada pekerjaan, paling tidak dalam seminggu Tergugat ada bekerja selama 5 hari;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan membenarkan bahwa benar Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat pada bulan Januari sebesar Rp. 70.000,-, pada bulan Februari sebesar Rp. 70.000,- dan bulan April sebesar Rp. 70.000,-

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat memberikan Duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Asnita, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki kelainan jiwa, dimana setiap penyakit Termohon kambuh, Termohon marah-marah tanpa alasan kepada Pemohon, bahkan Termohon sering pulang ke tempat kediaman bersama sampai jam 3 pagi, Pemohon sudah berusaha untuk mengobati Termohon akan tetapi tidak berhasil, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan, sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975 Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi dari pihak keluarga, Pemohon menghadirkan saksi-saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dan Termohon menghadirkan saksi bernama **SAKSI T I**, terhadap bukti tiga orang saksi tersebut, majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di



depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan jawaban Termohon, tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak Pemohon dan Termohon yang pertama berumur 7 bulan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:



وإن ينفركا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar gugatan Penggugat dan Replik Penggugat, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat menuntut Tergugat sebagaimana isi petitum gugatan Penggugat yaitu :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1.Nafkah lalu sebesar Rp. Rp 1.250.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 2.2.Nafkah Iddah sebesar Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 2.3.Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang ada bersama Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia membayar nafkah lalu, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah seorang anak, namun tidak sebesar tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membebaskan nafkah-nafkah yang dituntut oleh Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, yang mana di dalam persidangan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah seorang tukang dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) perhari, namun dalam seminggu Tergugat paling tidak bekerja selama 5 hari, dengan penghasilan sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) perminggu, atau sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut,Tergugat membenarkannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg yang berbunyi "Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu", oleh karena itu maka terbukti bahwa penghasilan Tergugat sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 80 angka 2 dan 4 huruf (b) KHI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan penghasilannya, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah lalu/*madhiyah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah lalu/*madhiyah*, Penggugat menuntut nafkah lalu sebesar



Rp. 250.000,- perbulan x 5 bulan = Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara kesanggupan Tergugat hanya sebesar Rp. 100.000,- perbulan, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat terlalu kecil, sehingga selisih perbedaan antara tuntutan dan kesanggupan terlalu jauh, oleh karena itu dengan mempertimbangkan fakta persidangan dalam tahap jawab menjawab, bahwa Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat dalam jangka waktu 5 bulan sebesar Rp. 210.000,-, hal mana telah diakui oleh Penggugat, memperhatikan kebutuhan hidup pada 5 bulan terakhir dan penghasilan Tergugat serta rasa kepatutan dan kewajaran, maka Majelis menetapkan sendiri nafkah lalu yang harus Tergugat berikan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat tidak bersikap nusyuz, tidak dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah iddah, Majelis telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup Penggugat, memperhatikan penghasilan Tergugat serta rasa kepatutan dan kewajaran, maka Majelis memandang patut dan wajar menghukum Tergugat memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sesuai dengan tuntutan Penggugat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan telah berhubungan suami isteri, oleh karena berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam itu gugatan Penggugat tentang mut'ah dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai uang mut'ah, dengan mempertimbangkan lamanya masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalam hal mana Penggugat telah mengabdikan diri untuk melayani suami dalam keadaan susah dan senang, sehingga walaupun pada akhirnya terjadi perceraian, namun suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* pernah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis memandang patut dan wajar untuk menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebagaimana tuntutan Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk menanggung nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai besaran nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang ada dengan Penggugat, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup seorang anak, memperhatikan penghasilan Tergugat serta rasa kepatutan dan kewajaran, maka Majelis memandang patut dan wajar menghukum Tergugat memberikan nafkah seorang anak kepada Penggugat sesuai dengan tuntutan Penggugat minimal sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa:
 - 2.1 Nafkah lalu sebesar Rp. 1.040.000,-(*satu juta empat puluh ribu rupiah*);
 - 2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 750.000,-(*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 2.3 Uang Mut'ah sebesar Rp. 200.000,-(*dua ratus ribu rupiah*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang ada bersama Penggugat bernama ANAK II, perempuan, lahir tanggal 07 Oktober 2011, minimal sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (*tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0189/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 11 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS



HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

ELMISHBAH ASE, SHI

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

Dra. SUMARNI

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 290.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 381.000,- (<i>tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah</i>) |